



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan merupakan aspek penting dalam membangun iklim investasi berdaya saing, menciptakan daya tarik, dan meningkatkan aktivitas investasi yang strategis dan berkualitas di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Investasi dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga Daerah yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Investor adalah penanam Modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman Modal yang dapat berupa penanam Modal dalam negeri dan penanam Modal asing.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.

8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan investasi di Daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah; dan
- e. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
- f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang:
 - a. akan memulai usaha;
 - b. melakukan perluasan usaha; dan/atau
 - c. melakukan pengembangan usaha.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;

- b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi dan alih pengetahuan;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah;
 - n. berorientasi ekspor; dan/atau
 - o. usaha/kegiatan melestarikan tata nilai budaya dan kearifan lokal di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pokok pajak Daerah dan/atau denda pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pokok retribusi Daerah dan/atau denda retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. pemberian dan/atau kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan kegiatan yang mendukung sektor prioritas Daerah.
- (3) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan Modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada rencana umum penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang akan memperoleh insentif dan/atau kemudahan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman Modal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat dan/atau Investor yang akan memulai usaha, paling sedikit melampirkan:
 - a. profil usaha;
 - b. perizinan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit melampirkan:
 - a. profil usaha;
 - b. rencana perluasan usaha;
 - c. kinerja perusahaan;
 - d. perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat dan/ atau Investor yang akan melakukan pengembangan usaha, paling sedikit melampirkan:
 - a. profil perusahaan;
 - b. kinerja perusahaan;
 - c. perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. rencana pengembangan usaha; dan
 - e. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) bagi usaha mikro, kecil dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Ketiga
Verifikasi

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, Bupati melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman Modal.

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk melaksanakan proses verifikasi.
- (2) Keanggotaan tim verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman Modal;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
 - g. unit kerja pada sekretariat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang penanaman Modal; dan
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai bidang usaha yang mengajukan.
- (3) Pembentukan tim verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tim verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap setiap kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - d. menetapkan urutan investasi yang akan menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau penerima kemudahan;
 - g. menyusun kajian atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang diinisiasi oleh Bupati; dan
 - h. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman Modal bagi Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemberian

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor setelah mendapatkan rekomendasi dari tim verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 17

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman Modal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan kewenangannya tanpa adanya permohonan terlebih dahulu dari Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kajian oleh tim verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 19

- (1) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil verifikasi.
- (2) Insentif dan/atau kemudahan dapat diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor setiap kali akan melakukan perluasan usaha.
- (3) Insentif dan/atau kemudahan dapat diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor setiap kali akan melakukan pengembangan usaha.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman Modal yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan akademisi.

Pasal 21

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (1-11/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR DI DAERAH

I. UMUM

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam kemajuan perekonomian daerah. Pemerintah Daerah harus dapat memanfaatkan sumber daya potensial yang ada di daerah melalui kegiatan pengembangan, pengawasan, pengendalian dan promosi investasi guna menunjang perekonomian. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagai upaya daya tarik investasi di Daerah merupakan kebijakan daya tarik investasi yang perlu dilakukan dengan tujuan mengundang Investor untuk menanamkan modalnya. Investor dalam menanamkan modalnya sangat selektif dan berhati-hati sebab terkait dengan aspek finansial. Aspek-aspek yang dipertimbangkan investor adalah daerah-daerah yang mempunyai daya tarik seperti infrastruktur yang memadai, iklim investasi yang kondusif, stabilitas keamanan dan politik, stabilitas ekonomi makro, penegakan hukum, ketersediaan tenaga kerja, kebijakan atau regulasi dari pemerintah setempat. Berkenaan dengan hal tersebut maka setiap Daerah perlu menawarkan insentif berupa fasilitas-fasilitas kemudahan investasi serta layanan yang cepat.

Melalui Peraturan Daerah terkait Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai peranan dalam meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di Daerah serta keadilan sosial. Pemberian Insentif penanaman Modal merupakan upaya menciptakan daya tarik investasi dan efektif meningkatkan investasi di daerah. Daya tarik dan efektivitas regulasi perlu ditekankan untuk mendorong investasi masyarakat dan swasta dengan tujuan memberikan kepastian aturan main (*rule of the game*) bagi penanam Modal, perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut sekaligus memperkuat dan mempercepat tujuan pembangunan ekonomi makro regional seperti stabilitas inflasi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang berujung pada penurunan pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Bahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah menegaskan bahwa investasi, selain bertujuan untuk meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja memiliki tanggungjawab dalam memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi, bahkan bertanggungjawab dalam penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang memberikan kepastian kepada masyarakat dengan diatur melalui peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan dan tindakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Masyarakat dalam hal ini Investor tanpa memihak dan menguntungkan golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “akademisi” adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang usaha yang dievaluasi.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 116